



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B /2018/PN Tul

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tual, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fernanda T. Haulusy, S. Hut Alias Ibu Haulussy;
Tempat lahir : Ihamahu;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / Selasa 11 September 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wangel, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab.
Kepulauan Aru;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Pendidikan : S1

Terdakwa Fernanda T. Haulusy, S. Hut Alias Ibu Haulussy tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 94/ Pid.B /2018/ PN Tul, tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/ Pid.B /2018/ PN Tul, tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menetapkan **Terdakwa FERNANDA T. HAULUSY, S. HUT Alias IBU HAULUSSY** bersalah melakukan tindak pidana "**SEGAJA MENYERANG KEHORMATAN ATAU NAMA BAIK SESEORANG DENGAN MENUDUHKAN SESUATU HAL, YANG MAKSUDNYA TERANG SUPAYA HAL ITU DIKETAHUI UMUM**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FERNANDA T. HAULUSY, S. HUT Alias IBU HAULUSSY** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan**.
3. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa juga menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

-----Bahwa dia terdakwa FERNANDA T. HAULUSY, S. HUT Alias IBU HAULUSSY pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Ruang Guru SMA PGRI Dobo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau – Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang mengadili telah "**sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**", terhadap saksi Ayu Andira Rahantali Alias Ayu Rahantali, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 WIT Kepala Sekolah SMA PGRI DOBO bersama Dewan Guru melakukan Rapat Dewan Guru untuk penentuan hasil kelulusan siswa untuk tahun ajaran



2016 – 2017 dimana pada saat itu dalam hasil rapat ada salah satu siswa an. Marthinus Leplepem dinyatakan tidak lulus, kemudian saksi Johan Yokohael selaku Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum memberikan kesempatan kepada Dewan Guru untuk memberikan masukan; Pada saat giliran Terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, Terdakwa berbicara mengatakan **“APA YANG DILAKUKAN OLEH YANG BERSANGKUTAN, ADA SISWA YANG MELAKUKAN HAL – HAL YANG LEBIH DARI YANG BERSAGKUTAN CONTOHNYA AYU ANDIRA RAHANTALI YANG MEMILIKI FOTO BUGIL YANG DILIHAT OLEH SAYA DAN BAPAK RIDOLOF LAELAEM”** mendengar hal tersebut saksi Johan Yokohael sempat mengingatkan para peserta rapat dengan mengatakan **“SAYA MENINGATKAN KEPADA DEWAN GURU AGAR JANGAN MENIMBULKAN PERMASALAHAN BARU DAN FOKUS PADA AGENDA YANG SUDAH ADA SAJA”** selanjutnya mendengar hal – hal tersebut saksi Nikson Rahantali salah satu guru anggota rapat yang merupakan ayah dari Saksi Ayu Rahantali memberi tanggapan dan mengatakan **“KENAPA SAMPAI ANAK SAYA DICEMARKAN NAMA BAIKNYA SEPERTI INI ? ANAK SAYA TIDAK ADA SANGKUT PAUT DENGAN PERMASALAHAN INI KENAPA ADA NAMANYA DALAM PERMASALAHAN INI, MASALAH INI BUKAN SAMPAI DISINI DAN MASALAH INI AKAN DILANJUTKAN UNTUK DIPROSES”** selanjutnya pihak Saksi Ayu Rahantali mengadukan perihal kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahwa adapun foto bugil yang dimaksudkan oleh Terdakwa yang dilihat Terdakwa dari Hp Saksi Ridolof Laelaem tidak terlihat bagian wajah hanya sebatas bagian dada kebawah kaki -----

-----Bahwa saksi Ayu Andira Rahantali Alias Ayu Rahantali telah menerangkan bahwa saksi tidak pernah berfoto dengan tidak menggunakan busana maupun dengan berpakaian seksi.-----

-----Bahwa Terdakwa menyampaikan hal sebagai mana tersebut diatas didepan banyak orang / dimuka umum dalam Rapat Dewan Guru SMA PGRI DOBO.-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membuat saksi Ayu Andira Rahantali Alias Ayu Rahantali merasa malu pada lingkungan sekolah dan masyarakat.-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan keterangan Prof.Dr.Muhammad Darwis, M. S dalam BAP AHLI tanggal 06 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 merupakan bentuk penghinaan terlebih apabila bila hal yang disampaikan adalah fitnah (hal yang tidak benar)

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaannya, dan keterangannya sebagai berikut:

1. **NIKSON RAHANTALI Alias JEK**, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa / dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan Perkara PENCEMARAN NAMA BAIK.
- Bahwa Pencemaran Nama Baik tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wit di ruangan Guru SMA PGRI Dobo yang terletak Jln. Jailabil, Kel. Siwalima , Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kep Aru.
- bahwa yang menjadi Terdakwa dalam Perkara pencemaran nama baik adalah Saudari FERNANDA HAULUSY, korbannya adalah Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU saksi-saksinya adalah Saudara DAHLAN KATMAS, Saudari ALBERTINA MAKEWE, Saudari IDA DJALMAF dan Saudara JEK KUBELA .
- Bahwa pada saat kejadian Saksi, Saudari FERNANDA HAULUSY, Saudara RIDOLOF LAELAEM, Saudara DAHLAN KATMAS, Saudari ALBERTINA MAKEWE, Saudari FRANSINA MANUHUTU, Saudara ALI SUBANDI, Saudara SIMON LELIAK, Saudari IDA DJALMAF, dan Saudara JEK KUBELA berada di tempat kejadian, Jarak Saksi dengan Saudari FERNANDA HAULUSY, Saudara RIDOLOF LAELAEM, Saudara DAHLAN KATMAS, Saudari ALBERTINA MAKEWE, Saudari FRANSINA MANUHUTU, Saudara ALI SUBANDI, Saudara SIMON LELIAK, Saudari

halaman 4 dari 27 halaman
Perkara Nomor 94/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA DJALMAF, dan Saudara JEK KUBELA sekitar 3 (Tiga) meter sedangkan AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU tidak ada di tempat kejadian.

- Bahwa pada saat kejadian Saksi kenal dengan Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU sebagai anak kandung saksi dan Saudari FERNANDA HAULUSY, Saudara RIDOLOF LAELAEM, Saudara DAHLAN KATMAS, Saudari ALBERTINA MAKEWE, Saudari IDA DJALMAF dan Saudara JEK KUBELA Karena sama-sama bekerja sebagai Guru di SMA PGRI Dobo.
- bahwa Saudari FERNANDA HAULUSY melakukan Penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU sebanyak 1 (Satu) kali.
- bahwa pada saat kejadian Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI dalam perjalanan dari Tual menuju Dobo.
- Bahwa Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU mengetahui kejadian tersebut setelah sampai di Dobo pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 23.00 Wit.
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar Pukul 16.30 Wit di runagan Guru SMA PGRI Dobo dilaksanakan Rapat hasil penentuan hasil kelulusan yang di hadiri kepala sekolah SMA PGRI (Saudari DORCE GARPENASI) serta Dewan Guru. Dalam Rapat kelulusan tersebut terdapat 2 (Dua) orang siswa yang di nyatakan bermasalah yaitu salah satunya adalah salah satunya adalah siswa yang bernama KUNDRAT LEPLEPEM yang bermasalah karena fotonnya beredar di internet dan mencemarkan nama baik sekolah, dari permasalahan yang di lakukan oleh Saudara KUNDRAT LEPLEPEM tersebut muncul berbagai tanggapan oleh Dewan Guru salah satunya tanggapan dari Saudari FERNANDA HAULUSY yang menyatakan "APA YANG DI LAKUKAN OLEH YANG BERSANGKUTAN ADA SISWA YANG MELAKUKAN HAL-HAL YANG LEBIH DARI YANG BERSANGKUTAN CONTOHNYA AYU ANDIRA RAHANTALI YANG MEMILIKI FOTO BUGIL YANG DI LIHAT OLEH SAYA DAN BAPAK RIDOLOF LAELAEM" kemudian Saudara JOHN JOKOHAEL selaku Wakasek Kurikulum langsung menghentikan pembicaraan Saudari FERNANDA HAULUSY dan mengatakan "INI KAN MASALAH ORANG LAIN KENAPA HARUS MENYEBUT NAMA ORANG LAIN" kemudian ada beberapa dewan guru

halaman 5 dari 27 halaman
Perkara Nomor 94/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menanggapi masalah tersebut kemudian Saudara RIDOLOF LAELAEM menjawab apa yang di sampaikan oleh Saudari FERNANDA HAULUSY yang menyatakan bahwa “APA YANG DI SAMPAIKAN OLEH IBU FERNANDA HAULUSY ITU BENAR , SAYA DAN IBU HAULUSY JUGA MELIHAT, BAPA JEK SAYA BERSEDIA UNTUK MEMBERIKAN PENJELASAN SESUAI DENGAN APA YANG DISAMPAIKAN OLEH IBU HAULUSY TERKAIT DENGAN FOTO BUGIL, FOTO BUGIL TERSEBUT JUGA SUDAH DI LIHAT DAN DI KETAHUI OLEH IBU FRANSINA MANUHUTU” kemudian Saudari FRANSINA MANUHUTU menjawab “APA YANG DI KATAKAN OLEH BAPAK RIDO MENGENAI FOTO BUGIL YANG SAYA SUDAH LIHAT DAN SAYA MENGETAHUI SAMA SEKALI ITU TIDAK BENAR DAN SAYA TIDAK TAHU , YANG BERSANGKUTAN AYU ANDIRA RAHANTALI SAYA PANGGIL UNTUK MEMBERIKAN PEMBINAAN TERKAIT DENGAN MASALAH PACARAN” kemudian Saksi memberikan tanggapan “KENAPA SAMPAI NAMA BAIK SAYA DI CEMARKAN NAMA BAIKNYA SEPERTI INI? ANAK SAYA TIDAK ADA SANGKUT PAUT DENGAN PERMASALAHAN INI KENAPA ADA NAMANYA DALAM PERMASALAHAN INI , MASALAH INI BUKAN SAMPAI DISINI DAN MASALAH INI AKAN DI LANJUTJKAN UNTUK DI PROSES” kemudian Wakasek Kurikulum melanjutkan kegiatan dan memberikan dua pilihan yaitu yang berdiri menyatakan setuju untuk lulus dan yang duduk menyatakan tidak lulus dan yang berdiri lebih sedikit dari pada yang duduk sehingga dinyatakan tidak lulus sedangkan Saksi tidak memilih keduanya

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saudari FERNANDA HAULUSY tidak pernah menunjukan bukti Foto yang di sebutkan berupa Foto Bugil Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. **DORCE GARPENASY Alias NONA**, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kalau saksi di periksa dan di mintai keterangan se hubungan dengan Perkara Pencemaran Nama Baik.
- bahwa yang melakukan Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik adalah Saudari FERNANDA HAULUSY, korbannya adalah Saudari AYU ANDI RA RAHANTALI Alias AYU dan yang mengetahui Perkara ini adalah Sau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dara JHON JOKOHAEL, JHON SELITUBUN dan semua Guru SMA PGRI Dobo.

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 di depan Rapat Dewan Guru terkait hasil keputusan kelulusan tepatnya di SMA PGRI Dobo sekitar pukul 15.00 Wit.
- Bahwa dengan cara Saudari FERNANDA HAULUSY membicarakan di depan forum Rapat Dewan Guru dengan mengatakan bahwa "APA YANG DIPERBUAT OLEH SISWA TIDAK SEBERAPA, MASIH ADA BANYAK SISWA LAINNYA AYU ANDIRA RAHANTALI, YANG DIA PUNYA FOTO BUGILNYA YANG BEREDAR DAN DILIHAT OLEH SAYA DAN RIDOLOF LAELAEM" kemudian Saudara RIDOLOF LAELAEM berkata bahwa "BENAR APA YANG DI SAMPAIKAN OLEH IBU FERNANDA HAULUSY BAHWA SAYA BERSEDIA MEMBERIKAN PENJELASAN TERKAIT DENGAN FOTO BUGIL TERSEBUT, tetapi IBU FRANSINA MANUHUTU PUN JUGA SUDAH MELIHAT DAN MENGETAHUI FOTO BUGIL TERSEBUT" tetapi saat itu IBU FRANSINA MANUHUTU menjawab "SAYA TIDAK PERNAH MELIHAT DAN MENGETAHUI TENTANG FOTO BUGIL TERSEBUT".
- bahwa Saksi kenal dengan Saudara RIDOLOF LAELAEM, Saudara FERNANDA HAULUSY, dan NIKSON RAHANTALI sebagai Rekan Kerja di SMA PGRI Dobo.
- Bahwa setahu Saksi Saudara RIDOLOF LAELAEM, Saudara FERNANDA HAULUSY dan Saudara NIKSON RAHANTALI tidak pernah berselisih paham.
- Bahwa Ya Saksi di perlihatkan Foto tersebut oleh Saudara RIDOLOF LAELAEM ketika Saksi tanya kebenaran tentang Foto tersebut. Saksi lihat Foto milik Saudara AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU di Handpone milik Saudara RIDOLOF LAELAEM.
- Bahwa kalau Foto yang Saksi lihat hanya sebatas Dada ke bagian bawah kaki dan tidak terlihat Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU.
- bahwa Saksi tidak tahu dari mana Saudara RIDOLOF LAELAEM mendapatkan Foto Saudara AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU yang tidak menggunakan busana, namun setahu Saksi Saudara RIDOLOF LAELAEM mendapatkan Foto tersebut dari hasil swiping siswa siswi SMA PGRI DOBO yang dimana Saudara RIDOLOF LAELAEM sebagai wakasek kesiswaan.

halaman 7 dari 27 halaman
Perkara Nomor 94/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tindakan Saksi sebagai kepala sekolah di SMA PGRI DOB O pada saat selesai pertemuan dengan orang tua, orang tua Saudara AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU datang menemui Saksi memarahi dengan kejadian tersebut setelah itu Saksi memberikan pembinaan kepada Saudari FERNANDA HAULUSY.
- Bahwa kalau tempat kejadian tersebut di tempat yang umum yang dimana kejadian tersebut di depan Rapat Dewan Guru terkait hasil keputusan kelulusan di SMA PGRI DOBO tepatnya di dalam ruangan Guru.
- bahwa setahu Saksi Saudari FERNANDA HAULUSY membicarakan di depan forum rapat untuk menjadi pertimbangan siswa-siswi yang memiliki sikap tingkah laku yang tidak baik.
- bahwa yang setahu Saksi Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU malu akan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Saudari FERNANDA HAULUSY.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. **ROEDOLOF LAELAEM Alias RIDO**, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan Perkara Perkara Pencemaran Nama Baik.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Saudari FERNANDA HAULUSY dan korbannya adalah Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU sedangkan yang dapat menambah keterangan atau Saksi yaitu rekan guru Saksi yaitu Saudari ALBERTINA MAKEWE, Saudari D. GARPENASY, (Kepala sekolah) dan Saudara J. JOKOHAEL (Wakasek kurikulum), Saudara J. SILITUBUN (Wakasek humas) dan Saudari I. HUWAE (Wali kelas 12 IPA 2)
- Bahwa Perkara tersebut terjadi hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wit (Jam tiga sore) sampai selesai, pada saat rapat internal dewan guru untuk penentuan kelulusan siswa pada SMA PGRI DOBO yang bertempat di ruangan guru SMA PGRI DOBO, Kel. Siwalima Kec. PP. Aru Kab. Kep. Aru.
- bahwa Saudari FERNANDA HAULUSY melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik awalnya pada saat Rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Wakasek kurikulum Saudara J. JOKOHAEL memberikan kesempatan untuk Saudari FERNANDA HAULUSY untuk memberikan pendapat

halaman 8 dari 27 halaman
Perkara Nomor 94/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibu HAULUSY berbicara bahwa "PA JEK SEBELUMNYA BETA MINT A MAAF NONA AYU RAHANTALI PUNYA FOTO BUGIL JUGA ADA".

- Bahwa Saudara FERNANDA HAULUSY melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik kepada Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU dengan menggunakan ucapan atau kalimat yang keluar dari mulut Saudari FERNANDA HAULUSY.
- Bahwa selain Saudara FERNANDA HAULUSY pada saat itu juga Saksi langsung mengiyakan dengan kalimat bahwa "BENAR ADA FOTONYA"
- Bahwa pada saat Saudari FERNANDA HAULUSY melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik pada saat itu agar membuka pemahaman Dewan Guru, bahwa ada kasus serupa yang dinyatakan Siswa tidak lulus sehingga Saudari FERNANDA HAULUSY mengeluarkan bahasa seperti itu pada saat Rapat Dewan Guru untuk penentuan hasil Kelulusan Siswa SMA PGRI DOBO tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya pada awal bulan Mei tahun 2016 masalah siswa yang bersangkutan, "membawa telephone genggam serta mengganggu aktivitas belajar mengajar" pada saat itu sudah di buat surat pernyataan dan ditandatangani oleh orang tua Siswa Saudara N. RAHANTALI, S.Sos
- Bahwa Pertama pada awalnya sekitar bulan Februari 2017 Saksi sebagai Wakasek kesiswaan melakukan SWIPING telephone genggam atau HP dengan sasaran para siswa, dan pada saat itu saksi menyita HP Genggam milik salah satu siswa yang bernama Saudara VEJ ELY BUROLLA dan pada saat itu saya langsung melakukan pemeriksaan isi HP siswa VEJ ELY BUROLLA dan Saksi menemukan FOTO BUGIL di HP siswa VEJ ELY BUROLLA yang tersimpan di galeri yang berjumlah 5 (lima) Foto tanpa Busana yang menurut pengakuan Siswa VEJ ELY BUROLLA adalah Foto milik Siswa AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU dan pada saat itu saya sudah menghubungi wali kelas dari Siswa yang bersangkutan untuk melakukan pembinaan. Kedua Pada akhir bulan maret 2017 Saksi melakukan SWIPING juga dan menemukan Foto yang sama di tambah dengan Foto tampilan BBM berjumlah 4 (empat) Foto tanpa busana dan pada saat itu saya menyuruh Siswa VEJ ELY BUROLLA atau Pemilik HP SAMSUNG tersebut untuk mengscreenshot Foto dan hasil tampilan BBM dan mengirimkannya ke HP milik Saksi dan Saksi juga sudah menyampaikan kepada wali kelas Siswa yang bersangkutan untuk melakukan pembinaan kepada

halaman 9 dari 27 halaman
Perkara Nomor 94/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



da Siswa tersebut tetapi Siswa tersebut tidak berada di tempat atau sedang berada di Kota Tual. Dan sebelumnya pada saat SWIPING pertama saya sudah memberitahu hal tersebut pada wali kelas dan kepada Saudari FERNANDA HAULUSY sebagai satu rumpun guru mata pelajaran bahasa Inggris, dan pada saat saya memberi tahu hal tersebut karena sudah mendengar pembicaraan tentang sebagian guru tentang adanya Foto Te lanjang siswa yang bersangkutan untuk di tindak lanjuti oleh wali kelas siswa yang bersangkutan. Pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wit kepala sekolah beserta dewan guru melakukan rapat internal dewan guru untuk penentuan hasil kelulusan siswa tahun ajaran 2016-2017 dimana pada saat itu dalam rapat tersebut ada salah satu siswa An. MARTHINUS LEPLEPEM yang dinyatakan sebagai siswa yang bermasalah dan dalam rapat tersebut di tentukan tidak lulus, sehingga pada saat itu Saudari FERNANDA HAULUSY merasa bahwa ada ketidakadilan sehingga Saudari FERNANDA HAULUSY di berikan kesempatan untuk berbicara pada saat Rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Wakasek kurikulum Saudara J. JOKOHAEL memberikan pendapat dan ibu HAULUSY berbicara bahwa "PA JEK SEBELUMNYA BETA MINTA MAAF NONA AYU RAHANTALI PUNYA FOTO BUGIL ADA" sehingga pada saat itu Saksi langsung mengiyakan dengan kalimat bahwa "BENAR ADA FOTONNYA" Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

4. **JOHAN YOKOHAEL Alias JHON**, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencemaran nama baik.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Saudara FERNANDA HAULUSY dan korbannya adalah Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU sedangkan yang dapat menambah keterangan atau Saksi yaitu rekan guru Saksi yaitu Saudari ALBERTINA MAKEWE, Saudari D. GARPENASY, (Kepala sekolah) dan Saksi sendiri J. JOKOHAEL (Wakasek kurikulum).
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 di depan Rapat Dewan Guru terkait hasil keputusan kelulusan tepatnya di SMA PGRI Dobo sekitar pukul 15.00 Wit.
- Bahwa Saudari FERNANDA HAULUSY melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik bahwa awalnya pada saat Rapat Dewan Guru yang



dipimpin oleh Saksi sendiri selaku wakasek kurikulum, kemudian saat agenda pengambilan keputusan memberikan kesempatan untuk ibu FERNANDA HAULUSY untuk memberikan pendapat dan ibu HAULUSY berbicara bahwa "PA JEK SEBELUMNYA BETA MINTA MAAF NONA AYU RAHANTALI PUNYA FOTO BUGIL JUGA ADA".

- Bahwa selain Saudara FERNANDA HAULUSY pada saat itu juga langsung dianggapi oleh Saudara RIDOLOF LAELAEM selaku wakasek kesiswaan yang mana mengiyakan dengan kalimat bahwa "BENAR ADA FOTO NYA".
- Bahwa Saudara FERNANDA HAULUSY melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik kepada Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU dengan menggunakan ucapan atau kalimat yang di keluarkan dari mulut Saudari FERNANDA HAULUSY.
- pada saat Saudari FERNANDA HAULUSY melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik pada saat itu juga membuka pemahaman para dewan guru sekaligus membandingkan, bahwa ada kasus serupa yang dinyatakan siswa tidak lulus sehingga Saudara FERNANDA HAULUSY mengeluarkan bahasa seperti itu pada saat Rapat Dewan Guru untuk penentuan hasil kelulusan siswa SMA PGRI DOBO tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara FERNANDA HAULUSY karena hanya sebatas rekan kerja (Sesama dewan guru) di SMA PGRI DOBO namun saksi tidak memiliki hubungan darah dengannya.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya ada masalah apa antara Saudari FERNANDA HAULUSY dan Saudara RIDOLOF LAELAEM selaku wakasek kesiswaan dengan Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU.
- Bahwa Pada tanggal 02 Mei 2017 pukul 15.00 Wit (jam tiga sore), pada saat rapat internal dewan guru untuk penentuan kelulusan siswa pada SMA PGRI DOBO yang bertempat di ruang Guru SMA PGRI DOBO Saksi selaku wakasek kurikulum membuka pengambilan keputusan untuk melakukan kelulusan 2 (dua) orang siswa yang diantaranya Siswa LUKAS GAMARBOBIR dan siswa MARTINUS LEPLEPEM, kemudian diberikan kesempatan oleh para dewan guru untuk memberikan masukan, pada saat giliran Saudari FERNANDA HAULUSY untuk memberikan masukan terhadap 2 (dua) orang tersebut kemudian ibu HAULUSY berbicara bahwa "PA JEK SEBELUMNYA BETA MINTA MAAF NONO AYU RAHANTALI PUNYA FOTO BUGIL JUGA ADA" kemudian setelah Saudara FERNANDA HA



ULUSY berbicara Saksi mengatakan bahwa "SAYA MENGINGATKAN KE PADA DEWAN GURU AGAR JANGAN MENIMBULKAN PERMASALAHAN BARU DAN FOKUS PADA AGENDA YANG SUDAH ADA SAJA" dan pada saat itu juga diberikan kesempatan oleh Saudara RIDOLOF LAELAEM mengiyakan dengan kalimat bahwa "BENAR ADA FOTONYA" kemudian saat itu saya menutup Rapat Dewan Guru pada saat itu, karna pada saat itu para siswa akan mendengar hasil kelulusan di SMA PGRI DOBO.

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Foto Bugil tanpa Busana milik Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU.
- Bahwa akibat dari penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut korban dan keluarga merasa malu dan dipojokan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

5. **ALBERTINA MAKEWE Alias ABA**, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sesuai panggilan sehubungan dengan masalah Penghinaan atau pencemaran nama baik.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Saudara FERNANDA HAULUSY Alias IBU HAULUSY dan Saudara RIDOLOF LAELAEM Alias BAPAK RIDO dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU dan yang mengetahui perkara ini bukan Saksi sendiri tetapi ada juga orang lain yaitu IBU ALBERTINA MAKEWE, Alias IBU MAKEWE, Saudara DAHLAN KATMAS Alias BAPAK KATMAS, Saudara FRANSINA MANUHUTU Alias IBU MANU dan Saudara JHON JOKOHAIL Alias JOKO.
- bahwa perkara tersebut terjadi hari Selasa tanggal 02 mei 2017 sekitar pukul 16.30 wit yang bertempat di SMA PGRI DOBO tepatnya di ruang guru (Ruang rapat) terkait hasil keputusan Kelulusan.
- bahwa Saudari FERNANDA HAULUSY Alias IBU HAULUSY membicarakan didepan Vorum Rapat dengan mengatakan bahwa " " kemudian Saudara RIDOLOF LAELAEM mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa "BENAR APA YANG DISAMPAIKAN OLEH IBU FERNANDA HAULUSY ALIAS IBU HAULUSY DAN SAUDARA RIDOLOF LAELAEM DAN BERSEDIA MEMBERIKAN PENJELASAN TERKAIT FOTO BUGIL TERSEBUT" tetapi saat itu IBU FRANSINA MANUHUTU



menjawab "SAYA TIDAK PERNAH MELIHAT DAN MENGETAHUI TENTANG FOTO BUGIL TERSEBUT".

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Foto yang Saksi lihat hanya sebatas dada dan bagian bawah kaki tapi tidak terlihat wajah Saudara AYU ANDIRA RAHANTALI.
- Bahwa sebagai guru Saksi tidak melakukan tindakan apa-apa karna Saksi tidak terlalu tahu persis Foto milik Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI karena Foto tersebut tidak terlihat bagian wajah hanya sebatas bagian dada ke bawah kaki.
- Bahwa Pencemaran nama baik dilakukan di tempat umum yang dimana kejadian tersebut didepan Rapat Dewan Guru terkait hasil keputusan kelulusan di SMA PGRI DOBO tepatnya di dalam ruang Rapat Dewan Guru.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan maksud apa Saudari FERNANDA HAULUSY membicarakannya pada Vorum rapat tersebut.
- Bahwa setahu Saksi Saudara AYU ANDIRA RAHANTALI malu akan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Saudari FERNANDA HAULUSY.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

6. **VES ELY BOROLLA Alias OMAN**, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sesuai panggilan sehubungan dengan masalah Penghinaan atau pencemaran nama baik.
- Bahwa Saksi Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pencemaran nama baik.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU dan Saksi tidak tahu siapa yang melakukan perkara Pencemaran nama baik.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada ditempat kejadian.
- Bahwa Saksi Saksi kenal dengan Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU pernah Saksi mempunyai (Pacaran) dengan Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU kuran lebih 1 (Satu) Tahun yang lalu.
- Bahwa Benar Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU mengirim Foto tersebut pada Saat Saksi sedang berada di Jayapura karena Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU mengatakan bahwa "BETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANGEN” setelah itu dengan sendirinya Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU mengirim Fotonya.

- bahwa Saksi pernah mengirim Foto tersebut kepada Saudara ROEDOLOF LAELAEM Alias RIDO karena saat disekolah diadakan Pemeriksaan HP (Handphone) dan Saudari ROEDOLOF LAELAEM Alias RIDO selaku Wakesek kesiswaan meminta agar Foto tersebut dikirim ke HP (Handphone) milik Saudara ROEDOLOF LAELAEM Alias RIDO dengan tujuan melakukan pembinaan untuk Saksi dan Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU.
- bahwa Saksi Tidak Pernah mengirim Foto tersebut untuk orang lain.
- Bahwa Saksi menjelaskan setahu Saksi Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU merasan Malu terhadap Lingkungan masyarakat sekitar dan teman-temannya.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan Ahli atas nama PROF. DR. MUHAMMAD DARWIS, M.S, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli dipilih menjadi saksi ahli bahasa karena saksi memang benar berkeahliansebagaimana yang diperlukan dalam berita acara tersebut.
- Dapat saksi ahli jelaskan bahwa saksi ahli meraih gelar sarjana, megister, doktor dan terakhir diangkat sebagai guru besar (Profesor) tetap Departemen sastra Indonesia dalam keahlian tata bahasa dan linguistik bahasa indonnesia.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 saat penyidik Pembantu Polres Kepulauan Aru melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli di ruang FIB 321 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar.
- Bahwa adapun perkataan terdakwa bahwa “APA YANG DIPERBUAT OLEH SISWA TERSEBUT TIDAK SEBERAPA MASIH ADA BANYAK SISWA LAINNYA YANG BERBUAT LEBIH DARI PADA SISWA TERSEBUT MISALNYA AYU ANDIRA RAHANTALI ALIAS AYU DIA PUNYA FOTO BUGIL YANG BEREDAR DAN DILIHAT OLEH SAKSI DAN SAUDARA RIDOLOF LAELAEM” dapat diterjemahkan dan dipahami sebagai pernyataan yang memaklumkan bahwa saudari AYU ANDIRA RAHANTALI pernah difoto dalam keadaan tidak perpaikaian sedikit pun

halaman 14 dari 27 halaman
Perkara Nomor 94/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau telanjang bulat dan foto itu dapat dilihat oleh orang lain di tempat lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, Jakarta Edisi 1989 : 131).

- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 Juli 2018 saat penyidik Pembantu Polres Kepulauan Aru melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli di ruang FIB 321 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar.
- Bahwa pihak korban yaki saudari AYU ANDIRA RAHANTALI, memiliki alasan untuk menyatakan bahwa merasa dipermalukan di hadapan para peserta rapat SMA PGRI DOBO pada tanggal 02 Mei 2017 karena namanya disebut atau dipermalukan MEMILIKI FOTO BUGIL yang dapat dilihat oleh orang lain yang tidak berhak melihatnya di tempat yang lain yaitu oleh FERNANDA HAULUSSY dan RODOLOF LAELAEM, terlebih – lebih lagi apabila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Bahwa perbuatan memublikasikan foto bugil atau foto telanjang bulat merupakan perbuatan yang tidak senonoh dan tidak patut dilakukan oleh orang yang berpredikat siswa SMA, sehingga apabila pernyataan tentang hal tersebut ternyata tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, berarti merupakan fitnah dan menjadi bentuk pencemaran nama baik.
- Bahwa perbuatan memublikasikan foto bugil atau foto telanjang bulat merupakan perbuatan yang tidak senonoh dan hina, sehingga pernyataan yang memermalukan hal tersebut kepada orang yang tidak berhak, merupakan bentuk penghinaan, terlebih – lebih lagi apabila ternyata bahwa hal itu adalah fitnah.
- Bahwa iya perbuatan Terdakwa, itu merupakan bentuk penghinaan terlebih – lebih lagi apabila ternyata bahwa hal itu adalah fitnah

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), akan tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mempunyai saksi yang meringankan sehingga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Sudari AYU ANDIRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHANTALI Alias AYU dan yang dapat menambahkan keterangan yaitu rekan guru Terdakwa Saudari D. GARPENASY (Kepala Sekolah) dan Saudari J. YOKOHAEL (Wakasek Kurikulum), Saudari J. SILITUBUN (Wakasek Sarana dan Prasarana), Saudari H. RENLEEUEW (Wakasek Humas) dan Saudari. I. HUWAE (Wali Kelas 12 IPA 2) dan Rekan – Rekan guru yang lain.

- bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 Sekitar ;pukul 15.00 Wit (Jam 3 Sore) sampai selesai, pada saat rapat internal Dewan Guru untuk penentuan Kelulusan Siswa pada SMA PGRI Dobo yang bertempat diruang guru SMA PGRI DOBO, Kel. Siwalima Kec. PP. Aru Kab. Kep Aru.
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik pada awalnya saat Rapat Dewan Guru Terdakwa bermaksud untuk membandingkan ke 2 (dua) murid yang bermasalah disosialmedia Via FB yang atas nama Murid MARTINUS KUNDRAT LEPLEPEM , kemudian saya berkata “KATONG PUNYA ANAK YANG TIDAK LULUS INI DIA PUNYA FOTO YANG CIUMAN DI FB DINYATAKAN TIDAK LULUS SEDANGKAN NONA AYU ANDIRA RAHANTALI PUNYA FOTO BUGIL BISA LULUS MOHON PERTIMBANGANNYA”.
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU dengan menggunakan ucapan atau kalimat dari mulut saya sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada maksud apa-apa Terdakwa melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik Terdakwa hanya membandingkan supaya kalau bisa Saudara MARTINUS KUNDRAT LEPLEPEM yang punya kasus Foto ciuman di FB ini bisa Lulus.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa kenal dengan Saudara AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU hanya sebatas guru dan murid saja, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan darah dengan Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak pernah terlibat masalah dengan Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU.
- Pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar Pukul 15.00 Wit Kepala Sekolah beserta Dewan Guru melakukan Rapat Internal Dewan Guru untuk penentuan hasil kelulusan Siswa untuk tahun Ajaran 2016-2017 dimana pada saat itu dalam hasil Rapat tersebut adalah salah satu

halaman 16 dari 27 halaman
Perkara Nomor 94/Pid.B/2018/PN Tul



Siswa An. MARTINUS LEPLEPEM yang dinyatakan sebagai siswa yang bermasalah dan dalam Rapat tersebut ditentukan tidak lulus, sehingga Terdakwa diberikan kesempatan untuk berbicara bahwa "PA JEK SEBELUMNANYA BETA MINTA MAAF NONA AYU ANDIRA RAHANTALI PUNYA FOTO BUGIL JUGA ADA" karena Terdakwa hanya membandingkan kenapa Saudara MARTINUS LEPLEPEM tidak bisa LULUS karena hanya punya foto ciuman di FB saja tetapi Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU BISA LULUS SEDANGKAN PUNYA FOTO BUGIL JUGA ADA. Kemudian Saudara ROEDOLOF LAELAEM Alias RIDO menambahkan pendapatnya yang mengatakan bahwa "BAPA JEK FOTO BUGIL AYU JUGA ADA ITU KARENA HASIL SITAAN DARI SISWA WAKTU SWIPING HP" kemudian Saudara JEK RAHANTALI (Ayah Kandung) dari Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU mengamuk dan sempat masa Key yang dimana mereka adalah Saudara dari Bapak Jek Rahantali berdiri dan berteriak didepan sekolah SMA PGRI DOBO .

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada orang lain lagi yang saat itu ikut melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik.
- Bahwa Terdakwa dapat dari Saudara ROEDOLOF LAELAEM Alias RIDO ang dimana saat itu Saudara ROEDOLOF LAELAEM Alias RIDO selaku Wakasek Kesiswaan melakukan Swiping HP disekolah lalu di temukan disiswa VES ELY BOROLA Alias OMAN sudah menanyakan dan Saudara VES ELY BOROLLA Alias OMAN sudah cerita semua mengenai Foto Bugil tersebut milik Saudara AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU untuk melakukan pembinaan terhadap kedua murid tersebut antara saudara VES ELY BOROLLA Alias OMAN dan Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU.
- Bahwa dasar dari Terdakwa menyatakan bahwa foto bugil tersebut milik saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU adalah Terdakwa mengetahui dari Saudara ROEDOLOF LAELAEM Alias RIDO yang dimana Foto tersebut diperoleh dari hasil Swiping HP siswa yang bernama VES ELY BOROLLA Alias OMAN.
- Bahwa Terdakwa melihat foto bugil tersebut tidak kelihatan wajah Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU. Dan Terdakwa menyatakan Foto tersebut milik Sudara AYU ANDIRA RAHANTALI Alis AYU karena dari hasil Swiping HP milik siswa VES ELY BOROLLA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMAN dan juga telah Terdakwa tanyakan Foto tersebut milik Saudara AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU dari Siswa VES ELY BOROLLA Alias OMAN.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa akibat yang dialami oleh Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU karena pada saat itu Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU tidak berada ditempat karena sedang dalam perjalanan dari Tual menuju Dobo.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dapatlah ditarik suatu fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Sudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU dan yang dapat menambahkan keterangan yaitu rekan guru Terdakwa Saudari D. GARPENASY (Kepala Sekolah) dan Saudari J. YOKOHAEL (Wakasek Kurikulum), Saudari J. SILITUBUN (Wakasek Sarana dan Prasarana), Saudari H. RENLEEUEW (Wakasek Humas) dan Saudari. I. HUWAE (Wali Kelas 12 IPA 2) dan Rekan – Rekan guru yang lain.
- bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 Sekitar ;pukul 15.00 Wit (Jam 3 Sore) sampai selesai, pada saat rapat internal Dewan Guru untuk penentuan Kelulusan Siswa pada SMA PGRI Dobo yang bertempat diruang guru SMA PGRI DOBO, Kel. Siwalima Kec. PP. Aru Kab. Kep Aru.
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik pada awalnya saat Rapat Dewan Guru Terdakwa bermaksud untuk membandingkan ke 2 (dua) murid yang bermasalah disosialmedia Via FB yang atas nama Murid MARTINUS KUNDRAT LEPLEPEM , kemudian saya berkata “KATONG PUNYA ANAK YANG TIDAK LULUS INI DIA PUNYA FOTO YANG CIUMAN DI FB DINYATAKAN TIDAK LULUS SEDANGKAN NONA AYU ANDIRA RAHANTALI PUNYA FOTO BUGIL BISA LULUS MOHON PERTIMBANGANNYA”.

halaman 18 dari 27 halaman
Perkara Nomor 94/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU dengan menggunakan ucapan atau kalimat dari mulut saya sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada maksud apa-apa Terdakwa melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik Terdakwa hanya membandingkan supaya kalau bisa Saudara MARTINUS KUNDRAT LEPLEPEM yang punya kasus Foto ciuman di FB ini bisa Lulus.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa kenal dengan Saudara AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU hanya sebatas guru dan murid saja, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan darah dengan Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak pernah terlibat masalah dengan Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU.
- Pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar Pukul 15.00 Wit Kepala Sekolah beserta Dewan Guru melakukan Rapat Internal Dewan Guru untuk penentuan hasil kelulusan Siswa untuk tahun Ajaran 2016-2017 dimana pada saat itu dalam hasil Rapat tersebut adalah salah satu Siswa An. MARTINUS LEPLEPEM yang dinyatakan sebagai siswa yang bermasalah dan dalam Rapat tersebut ditentukan tidak lulus, sehingga Terdakwa diberikan kesempatan untuk berbicara bahwa "PA JEK SEBELUMNANYA BETA MINTA MAAF NONA AYU ANDIRA RAHANTALI PUNYA FOTO BUGIL JUGA ADA" karena Terdakwa hanya membandingkan kenapa Saudara MARTINUS LEPLEPEM tidak bisa LULUS karena hanya punya foto ciuman di FB saja tetapi Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU BISA LULUS SEDANGKAN PUNYA FOTO BUGIL JUGA ADA. Kemudian Saudara ROEDOLOF LAELAEM Alias RIDO menambahkan pendapatnya yang mengatakan bahwa "BAPA JEK FOTO BUGIL AYU JUGA ADA ITU KARENA HASIL SITAAN DARI SISWA WAKTU SWIPING HP" kemudian Saudara JEK RAHANTALI (Ayah Kandung) dari Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU mengamuk dan sempat masa Key yang dimana mereka adalah Saudara dari Bapak Jek Rahantali berdiri dan berteriak didepan sekolah SMA PGRI DOBO .
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada orang lain lagi yang saat itu ikut melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik.

halaman 19 dari 27 halaman
Perkara Nomor 94/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat dari Saudara ROEDOLOF LAELAEM Alias RIDO ang dimana saat itu Saudara ROEDOLOF LAELAEM Alias RIDO selaku Wakasek Kesiswaan melakukan Swiping HP disekolah lalu di temukan disiswa VES ELY BOROLA Alias OMAN sudah menanyakan dan Saudara VES ELY BOROLLA Alias OMAN sudah cerita semua mengenai Foto Bugil tersebut milik Saudara AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU untuk melakukan pembinaan terhadap kedua murid tersebut antara saudara VES ELY BOROLLA Alias OMAN dan Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU.
- Bahwa dasar dari Terdakwa menyatakan bahwa foto bugil tersebut milik saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU adalah Terdakwa mengetahui dari Saudara ROEDOLOF LAELAEM Alias RIDO yang dimana Foto tersebut diperoleh dari hasil Swiping HP siswa yang bernama VES ELY BOROLLA Alias OMAN.
- Bahwa Terdakwa melihat foto bugil tersebut tidak kelihatan wajah Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU. Dan Terdakwa menyatakan Foto tersebut milik Sudara AYU ANDIRA RAHANTALI Alis AYU karena dari hasil Swiping HP milik siswa VES ELY BOROLLA Alias OMAN dan juga telah Terdakwa tanyakan Foto tersebut milik Saudara AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU dari Siswa VES ELY BOROLLA Alias OMAN.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa akibat yang dialami oleh Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU karena pada saat itu Saudari AYU ANDIRA RAHANTALI Alias AYU tidak berada ditempat karena sedang dalam perjalanan dari Tual menuju Dobo.
- Bahwa berdasar keterangan Ahli adapun perkataan terdakwa bahwa "APA YANG DIPERBUAT OLEH SISWA TERSEBUT TIDAK SEBERAPA MASIH ADA BANYAK SISWA LAINNYA YANG BERBUAT LEBIH DARI PADA SISWA TERSEBUT MISALNYA AYU ANDIRA RAHANTALI ALIAS AYU DIA PUNYA FOTO BUGIL YANG BEREDAR DAN DILIHAT OLEH SAKSI DAN SAUDARA RIDOLOF LAELAEM" dapat diterjemahkan dan dipahami sebagai pernyataan yang memaklumkan bahwa saudari AYU ANDIRA RAHANTALI pernah difoto dalam keadaan tidak perpaikaian sedikit pun atau telanjang bulat dan foto itu dapat dilihat oleh orang lain di tempat llain (Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, Jakarta Edisi 1989 : 131).

halaman 20 dari 27 halaman
Perkara Nomor 94/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 Juli 2018 saat penyidik Pembantu Polres Kepulauan Aru melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli di ruang FIB 321 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar.
- Bahwa pihak korban yakni saudari AYU ANDIRA RAHANTALI, memiliki alasan untuk menyatakan bahwa merasa dipermalukan di hadapan para peserta rapat SMA PGRI DOBO pada tanggal 02 Mei 2017 karena namanya disebut atau dipermalukan MEMILIKI FOTO BUGIL yang dapat dilihat oleh orang lain yang tidak berhak melihatnya di tempat yang lain yaitu oleh FERNANDA HAULUSSY dan RODOLOF LAELAEM, terlebih – lebih lagi apabila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Bahwa perbuatan memublikasikan foto bugil atau foto telanjang bulat merupakan perbuatan yang tidak senonoh dan tidak patut dilakukan oleh orang yang berpredikat siswa SMA, sehingga apabila pernyataan tentang hal tersebut ternyata tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, berarti merupakan fitnah dan menjadi bentuk pencemaran nama baik.
- Bahwa perbuatan memublikasikan foto bugil atau foto telanjang bulat merupakan perbuatan yang tidak senonoh dan hina, sehingga pernyataan yang memermalukan hal tersebut kepada orang yang tidak berhak, merupakan bentuk penghinaan, terlebih – lebih lagi apabila ternyata bahwa hal itu adalah fitnah.
- Bahwa iya perbuatan Terdakwa, itu merupakan bentuk penghinaan terlebih – lebih lagi apabila ternyata bahwa hal itu adalah fitnah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, langsung mempertimbangan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

halaman 21 dari 27 halaman
Perkara Nomor 94/Pid.B/2018/PN Tul



2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;
3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa, yang bernama Fernanda T. Haulusy, S. Hut Alias Ibu Haulussy yang identitas selengkapnya dalam dakwaan telah di bacakan dipersidangan dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan setelah ditanyakan pula, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengenai unsur pertama: barang siapa, telah terbukti;

Ad.2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat frasa alternatif, sehingga apabila satu frasa saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti tanpa harus membuktikan seluruh frasa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (memorie van Toelichting) kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens), oenga yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 WIT Kepala Sekolah SMA PGRI DOBO bersama Dewan Guru melakukan Rapat Dewan Guru untuk penentuan hasil kelulusan siswa untuk tahun ajaran 2016 – 2017 dimana pada saat itu dalam hasil rapat ada salah satu siswa an. Marthinus Leplepem dinyatakan tidak lulus, kemudian saksi Johan Yokohael selaku Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum memberikan kesempatan kepada Dewan Guru untuk memberikan masukan; Pada saat giliran Terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, Terdakwa berbicara mengatakan “APA YANG DILAKUKAN OLEH YANG BERSANGKUTAN, ADA SISWA YANG MELAKUKAN HAL – HAL YANG LEBIH DARI YANG BERSAGKUTAN CONTOHNYA AYU ANDIRA RAHANTALI YANG MEMILIKI FOTO BUGIL YANG DILIHAT OLEH SAYA DAN BAPAK RIDOLOF LAELAEM” mendengar hal tersebut saksi Johan Yokohael sempat mengingatkan para peserta rapat dengan mengatakan “SAYA MENGINGATKAN KEPADA DEWAN GURU AGAR JANGAN MENIMBULKAN PERMASALAHAN BARU DAN FOKUS PADA AGENDA YANG SUDAH ADA SAJA” selanjutnya mendengar hal – hal tersebut saksi Nikson Rahantali salah satu guru anggota rapat yang merupakan ayah dari Saksi Ayu Rahantali memberi tanggapan dan mengatakan “KENAPA SAMPAI ANAK SAYA DICEMARKAN NAMA BAIKNYA SEPERTI INI ? ANAK SAYA TIDAK ADA SANGKUT PAUT DENGAN PERMASALAHAN INI KENAPA ADA NAMANYA DALAM PERMASALAHAN INI, MASALAH INI BUKAN SAMPAI DISINI DAN MASALAH INI AKAN DILANJUTKAN UNTUK DIPROSES” selanjutnya pihak Saksi Ayu Rahantali mengadukan perihal kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa adapun foto bugil yang dimaksudkan oleh Terdakwa yang dilihat Terdakwa dari Hp Saksi Ridolof Laelaem tidak terlihat bagian wajah hanya sebatas bagian dada kebawah kaki.
- Bahwa saksi Ayu Andira Rahantali Alias Ayu Rahantali telah menerangkan bahwa saksi tidak pernah berfoto dengan tidak menggunakan busana maupun dengan berpakaian seksi.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan hal sebagai mana tersebut diatas didepan banyak orang / dimuka umum dalam Rapat Dewan Guru SMA PGRI DOBO.

halaman 23 dari 27 halaman
Perkara Nomor 94/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membuat saksi Ayu Andira Rahantali Alias Ayu Rahantali merasa malu pada lingkungan sekolah dan masyarakat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan keterangan Prof.Dr.Muhammad Darwis, M. S dalam BAP AHLI tanggal 06 Juli 2018 merupakan bentuk penghinaan terlebih apabila bila hal yang disampaikan adalah fitnah (hal yang tidak benar)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, yaitu: berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 WIT Kepala Sekolah SMA PGRI DOBO bersama Dewan Guru melakukan Rapat Dewan Guru untuk penentuan hasil kelulusan siswa untuk tahun ajaran 2016 – 2017 dimana pada saat itu dalam hasil rapat ada salah satu siswa an. Marthinus Leplepem dinyatakan tidak lulus, kemudian saksi Johan Yokohael selaku Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum memberikan kesempatan kepada Dewan Guru untuk memberikan masukan; Pada saat giliran Terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, Terdakwa berbicara mengatakan “APA YANG DILAKUKAN OLEH YANG BERSANGKUTAN, ADA SISWA YANG MELAKUKAN HAL – HAL YANG LEBIH DARI YANG BERSAGKUTAN CONTOHNYA AYU ANDIRA RAHANTALI YANG MEMILIKI FOTO BUGIL YANG DILIHAT OLEH SAYA DAN BAPAK RIDOLOF LAELAEM” mendengar hal tersebut saksi Johan Yokohael sempat mengingatkan para peserta rapat dengan mengatakan “SAYA MENINGATKAN KEPADA DEWAN GURU AGAR JANGAN MENIMBULKAN PERMASALAHAN BARU DAN FOKUS PADA AGENDA YANG SUDAH ADA SAJA” selanjutnya mendengar hal – hal tersebut saksi Nikson Rahantali salah satu guru anggota rapat yang merupakan ayah dari Saksi Ayu Rahantali memberi tanggapan dan mengatakan “KENAPA SAMPAI ANAK SAYA DICEMARKAN NAMA BAIKNYA SEPERTI INI ? ANAK SAYA TIDAK ADA SANGKUT PAUT DENGAN PERMASALAHAN INI KENAPA ADA NAMANYA DALAM PERMASALAHAN INI, MASALAH INI BUKAN SAMPAI DISINI DAN MASALAH INI AKAN DILANJUTKAN UNTUK DIPROSES”

halaman 24 dari 27 halaman
Perkara Nomor 94/Pid.B/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pihak Saksi Ayu Rahantali mengadukan perihal kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Rapat Dewan Guru merupakan kumpulan orang banyak, yang dapat dikategorikan sebagai khalayak umum, sehingga maksud perkataan Terdakwa adalah agar apa yang disampaikan diketahui oleh umum, atau maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini juga, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim harus menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**SEGAJA MENYERANG KEHORMATAN ATAU NAMA BAIK SESEORANG DENGAN MENUDUHKAN SESUATU HAL, YANG MAKSUDNYA TERANG SUPAYA HAL ITU DIKETAHUI UMUM**" dan selanjutnya dijatuhi dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu perlu pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat perasaan tidak menyenangkan terhadap saksi korban dan keluarganya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa berupa hukuman pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, seimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat dan sifatnya kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap diri terdakwa di persidangan dan profesi terdakwa yang merupakan seorang pengajar, yang tentunya masih diperlukan untuk mendidik anak-anak di sekolahnya, maka kepada terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FERNANDA T. HAULUSY, S.Hut Alias IBU HAULUSY** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal, Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari **Jumat**, tanggal **26 Oktober 2018**, yang terdiri dari **D.T Andi Gunawan, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hatijah A. Paduwi, SH.** Serta **Ulfa Rery, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **Fally J. Kumbangsila, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri **YuDi Adiansyah,**

halaman 26 dari 27 halaman
Perkara Nomor 94/Pid.B/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru di Dobo
serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **HATIJAH A. PADUWI, SH.** **D.T. ANDI GUNAWAN,SH,MH**
2. **ULFA RERY,SH.**

Panitera Pengganti,

FALLY J. KUMBANGSILA, SH.

halaman 27 dari 27 halaman
Perkara Nomor 94/Pid.B/2018/PN Tul